LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 560/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 10 Maret 2025

Kepada Yth. :
Kasi 3, Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Jalan Dewi Sartika No.24, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 33 HURUF B PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBER KLAMPOK, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait sertifikasi hak atas tanah transmigran yang sudah mendapatkan sertifikat maupun yang belum mendapatkan sertifikat**,** yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Putu Artadi
Nomor Induk Mahasiswa	: 2114101173
F a k u l t a s	: Hukum dan llmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

BLU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 560/UN48.8.1/DL/2025 Singaraja, 10 Maret 2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. :
Kepala Desa Sumber Klampok
Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk, Desa Sumberklampok, Kec. Gerokgak,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 33 HURUF B PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBER KLAMPOK, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Informan**,** yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Putu Artadi
Nomor Induk Mahasiswa	:	2114101173
F a k u l t a s	:	Hukum dan llmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 33 huruf b peraturan presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria di desa sumber klampok, kecamatan gerokgak, kabupaten buleleng?
2. Bagaimana factor penghambat dalam pelaksanaan percepatan reforma agraria transmigran timur-timur di desa sumber klampok, kecamatan gerokgak, kabupaten buleleng?

Daftar Pertanyaan

Untuk narasumber dari unit Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan Kepala Desa Sumberklampok

1. Bagaimana penegakan pasal 33 huruf b dalam pelaksanaan reforma agraria di sumberklampok?
2. Penegakan hukum yang bagaimana yang didapatkan warga sumberklampok dalam pelaksanaan percepatan reforma agraria?
3. Apakah pasal 33 huruf b ini sudah berjalan dan dapat dijadikan suatu pemecah permasalahan dalam penanganan terhadap warga transmigran yang belum mendapatkan sertifikat?
4. Apakah bisa dipastikan penerbitan sertifikat bagi warga transmigran yang belum mendapatkan sertifikat hak atas tanah dalam pelaksanaan reforma agraria di sumber klampok?
5. Kapan bisa dilakukan penerbitan sertifikat bagi warga transmigran di sumberklampok yang belum mendapatkan serifikat hak atas tanah mereka?
6. Apabila masih terdapat warga yang belum mendapatkan serifikat, apa

yang menjadi permasalahan, kenapa warga tersebut belum mendapatkan sertifikat hak atas tanah mereka?

7. Factor apa yang menjadi penyebab utama terhambatnya pelaksanaan percepatan reforma agraria di sumberklampok?
8. Apa saja kendala dalam pelaksanaan percepatan reforma agraria transmigrant timur-timur di sumberklampok?
9. Bentuk upaya yang bagaimana bisa dilakukan dalam meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan reforma agraria di sumberklampok?
10. Apa cara preventif atau langkah baik dalam mengatasi hambatan tersebut?
11. Bagaimana penanganan yang dilakukan apabila program reforma agraria ini dalam pemberian sertifikat hak atas tanah tidak menemukan titik terang bagi warga transmigran yang masih tidak ada kejelasan atas status tanah mereka?
12. Apakah program reforma agraria ini sudah memberikan Solusi dalam permasalahan pemberian sertifikat hak atas tanah kepada warga transmigran yang belum mendapatkan sertifikat?
13. Apakah warga yang telah didata yang akan mendapatkan sertifikat sudah berjalan atau sudah merata mendapatkan sertifikat sesuai dengan Perpres 62 tahun 2023?
14. Apakah para penduduk disini sudah diberikan pelayanan terhadap program reforma agrarian dalam pemberian sertifikat hak atas tanah?

LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Kus Sanyoko, S.SiT.
   Jabatan : Kasi Seksi 3 Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kab.Buleleng

2. Nama : Ervin Zulkarnain Muchammad, S.M.
   Jabatan : Penataan Pertanahan Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kab.Buleleng

3. Nama : I Wayan Sawitra Yasa
   Jabatan : Perbekel Sumberklampok

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Wawancara di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng

RIWAYAT HIDUP

Putu Artadi Lahir di Singaraja Pada Tanggal 16 Oktober 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Ketut Ngambet, S.H. dan Ibu Nyoman Ratmini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Bukit Patas, Desa Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan TK di TK Kumara Buana dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SDN 2 Sukasada dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sukasada dan lulus pada tahun 2017. Penulis lulus dari SMKN 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2020 dengan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Strata 1 Ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Implementasi Pasal 33 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng." Selanjutnya mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.